



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN ASET
NEGARA/DAERAH/BUMN/BUMD**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pengelolaan aset negara/daerah/BUMN/BUMD yang tertib dan akuntabel dipandang perlu adanya peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/BUMN/BUMD, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Menerima permohonan pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/BUMN/BUMD.

KEDUA : Membentuk Tim Jaksa Pengacara Negara dengan tugas menginventarisir dokumen fisik dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/BUMN/BUMD.

KETIGA : Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait, baik secara preventif maupun persuasif untuk mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/ BUMN/BUMD.

- KEEMPAT : Meningkatkan pengawasan melekat terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan tugas yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia.
- KELIMA : Melaporkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/BUMN/BUMD secara berjenjang kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN